



PUTUSAN

Nomor 756/Pdt.G/2015/PA. Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan olah:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 756/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Desember 2009, di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/14/XII/2009 tanggal 06

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.Blk



Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa, pada akhir tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena di mana pada saat itu orang tua Termohon datang menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon di saat Pemohon sedang pergi berlayar tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Termohon telah menikah lagi tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan telah di karunia anak keturunan;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/14/XII/2009, tertanggal 06 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon sedang Termohon anak menantu saksi sekaligus isteri Pemohon yang bernama TERMOHON ;
- Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Desember 2009 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal ;

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia ;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon telah meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - Penyebabnya adalah karena orang tua Termohon telah menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon disaat Pemohon sedang pergi berlayar ;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ;
 - Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi ;
 - Sekarang Termohon sudah tinggal di rumah suaminya yang baru bersama dengan anak yang telah dilahirkannya sedang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya ;
 - Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon, karena Termohon telah bersuami lagi ;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Pemohon sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON ;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Desember 2009 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba ;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon secara

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



bergantian selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal ;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia ;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon telah meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
- Penyebabnya adalah karena orang tua Termohon telah menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon disaat Pemohon sedang pergi berlayar ;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi ;
- Sekarang Termohon sudah tinggal di rumah suaminya yang baru bersama dengan anak yang telah dilahirkannya sedang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya ;
- Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon, karena Termohon telah bersuami lagi ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir di persidangan yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya, akan tetapi sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun disebabkan karena Termohon telah meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon disamping itu orang tua Termohon telah menjemput orang tua Termohon menjemput Termoho di rumah Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon disaat Pemohon pergi berlayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 3 tahun lamanya

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon dan orang tua Termohon menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 3 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H oleh kami Dra. Hj. Nurmiati M. HI. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. H.I.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No. 756/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)